PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Telepon (0271) 648089,
Website : bpkad.surakarta.go.id, *E-mail* : bpkad@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 172 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI ARSIP USUL PINDAH, USUL SERAH DAN USUL MUSNAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang :
a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan arsip di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta yang baik dan benar, maka perlu melaksanakan pekerjaan penyusutan arsip;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta tentang Tim Penilai Arsip Usul Pindah, Usul Serah dan Usul Musnah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026

tentang...

tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lemóaran Negara Republik lndonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kota Surakarta;
8. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 134 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
9. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Kemanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
10. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Arsip Usul Pindah, Usul Serah dan Usul Musnah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

a. menyeleksi arsip yang akan dimusnahkan;
b. membuat daftar arsip usul musnah;
c. menilai arsip yang akan dimusnahkan;
d. melaksanakan pemusnahan arsip; dan
e. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan arsip.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA,

SRI HASTUTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 172 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI ARSIP USUL PINDAH, USUL SERAH DAN USUL MUSNAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA 2026

SUSUNAN TIM PENILAI ARSIP USUL PINDAH, USUL SERAH DAN USUL MUSNAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN / INSTANSI
1.	Ketua	Sri Hastuti, S.E., M.Ak	Kepala BPKAD Kota Surakarta
2.	Sekretaris	Muh. Zainal Aripin, S.S	Sekretaris BPKAD Kota Surakarta
3.	Anggota	Keni Yalesti Purnawansari, S.E., M.M	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
		Fatmawati Nikmah, S.Sos., M.Si	Kepala Sub Bidang Administrasi Kepegawaian dan Organisasi
		Galih Adhy Wibowo, S.H	Penyuluh Hukum Ahli Pertama
		Halija S.Pd., M.M	Arsiparis Ahli Madya
		R.M Putra Elnanda, S.I.P	Arsiparis Ahli Pertama
		Sri Indah Wahjuningsih, S.Sos	Arsiparis Ahli Pertama

		Narimo, S.E	Pengolah Data dan Informasi
		Oni Ardiyan Dwiki Romadhon, S.Tr.S.I	Arsiparis Ahli Pertama
		Yohanes Dany Budi Sulistio, A.Md	Arsiparis Terampil
		Yudi Christiyono	Operator Layanan Operasional
		Dimas Adi Nugroho	Operator Layanan Operasional

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA,

SRI HASTUTI